

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas terkait dengan Analisis Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab dari tersisanya panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Kendal tidak lain karena sifat sementara dari taksiran awal yang dikelola oleh kasir. Di mana taksiran tersebut diambil dari *relaas* atau laporan panggilan yang sudah diperkirakan sebelumnya. Pada intinya *relaas* atau panggilan lah yang menjadi faktor utamanya. Dalam hal ini kasir mengambil jalan tengah dalam memperkirakan seberapa kali pihak berperkara akan dipanggil. Jika panggilan yang diperkirakan tersebut ternyata kurang, maka akan ditambahi dan sebaliknya. Jika ternyata panggilan tersebut lebih, maka akan dikurangi atau panjar biaya perkara tersisa dan akan dikembalikan kepada pihak yang berperkara. Pengembalian ini bersifat wajib karena pada awalnya, perikatan antara pelapor dengan pengadilan ialah menggunakan perjanjian *al-wadi'ah yad amanah* yang artinya akad penitipan di mana barang atau harta titipannya tidak boleh digunakan di luar kepentingannya
2. Faktor penyebab terjadinya daluarsa atas panjar yang mengalami kelebihan pada Pengadilan Agama Kendal ialah *pertama*, adanya sikap emosional dari pihak pelapor yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan dirinya enggan untuk mengurus dan mengambil sisanya ke kasir. Sikap emosional tersebut dapat dibuktikan dengan pihak pelapor yang merasa dirinya sangat bahagia ataupun sangat terpukul dengan putusan dari ketua hakim. *Kedua*, adanya unsur jarak, tenaga, waktu dan biaya dari pihak pelapor yang mana ternyata panjar tersebut memiliki sisa sedikit. Hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil atau tidak di mana mereka berpikiran bahwa sisa panjarnya tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan saat hendak mengambilnya, entah dari sisi ongkos biaya maupun waktu dan tenaga yang diluangkan dan ditambah lagi dengan antrian yang berkepanjangan. *Ketiga*, tidak hadirnya pihak pelapor atau kuasa hukum pada persidangan terakhir, di mana pihak pelapor tidak

mengetahui jika ternyata panjar yang dibayarkan sebelumnya mengalami sisa hingga akhirnya sisa tersebut tidak ada yang mengurusinya dan mengambilnya. Dari kasir pun tidak akan mengecek apakah panjar dari suatu perkara akan tersisa atau tidak. Karena kasir hanya akan mengecek dan memberikan sisa jika pihak pelapor atau kuasa hukum memberikan kwitansi bukti terputusnya suatu perkara. Meskipun demikian, pihak panitera akan memberikan surat teguran kepada pihak pelapor yang berisikan untuk segera mengambil sisanya.

3. Perikatan tentang diberlakukannya konsep daluarsa atas kelebihan panjar biaya perkara yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung dan Badan yang Berada di Bawahnya adalah diperbolehkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain: *pertama*, substansi atau maknanya secara tersurat kata daluarsa memang ada dalam hukum positif. Namun tidak ada dalam hukum ekonomi syariah. Meskipun demikian, masuk kedalam kategori *Uqud* (akad) yang mana pada awal pembayaran panjar biaya perkara terdapat perikatan antara pihak kasir dengan pelapor mengenai adanya konsep daluarsa yang diberlakukan di Pengadilan Agama Kendal. Perikatan tersebut dapat dibuktikan dengan pihak pelapor yang menandatangani surat pernyataan pembayaran panjar biaya perkara. Meskipun sudah menandatangani, tetapi masih banyak pihak pelapor yang tidak mengetahui adanya konsep daluarsa atas sisa panjar biaya perkara tersebut. Hal ini dapat disebabkan adanya pihak pelapor yang hanya berfokus pada tanda tangan saja sehingga tidak jernih dalam membaca surat pernyataan yang diberikan oleh kasir dan kurang aktifnya dalam bertanya kepada kasir. Tidak hanya itu, pihak pelapor juga nantinya akan diinformasikan manakala sisa panjar biaya perkaranya tidak segera diambil dalam waktu 10 (Sepuluh) hari setelah perkara dianggap selesai. Di mana pihak Panitera yang akan menginformasikan dengan diturunkannya surat teguran yang berisikan perintah pengambilan sisa dan adanya konsep daluarsa atas sisa panjar biaya perkara yang tidak segera diambil. *Kedua*, Kemaslahatan umum atau *maslahah mursalah*. Artinya, sisa panjar yang sudah daluarsa nantinya akan diserahkan ke negara yang mana digunakan untuk mencukupi masyarakat yang membutuhkan. *Ketiga*, penertiban dibidang administrasi. Artinya, perlunya penertiban dalam administrasi pada Pengadilan Agama Kendal agar tidak ada penumpukkan

biaya. Dan juga untuk meminimalisasi terjadinya penggunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. Saran

1. Penulis memberikan saran agar pihak Pengadilan Agama Kendal meningkatkan ketertiban kepada pihak berperkara khususnya pelapor mengenai wajib hadirnya pada persidangan dan wajib melaporkan hasil putusan perkaranya kepada kasir. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya sisa yang tidak terambil oleh pihak pelapor.
2. Seharusnya pihak pelapor harus lebih teliti dalam membaca surat pernyataan pembayaran panjar biaya perkara dan aktif bertanya agar mengetahui jika ternyata ada pemberlakuan daluarsa atas sisa panjar biaya perkara. Dan pihak kasir juga memberitahukan secara lisan jika nantinya panjar yang tersisa wajib diambil dan jika tidak diambil dalam waktu tertentu, maka sisanya akan dimasukkan ke kas negara dan dikeluarkan dari Pengadilan Agama Kendal.
3. Mengenai pengambilan sisa panjar, seharusnya dari Pengadilan Agama Kendal juga harus mengimplementasikan pengambilan secara online tepatnya via transfer. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan bagi pihak pelapor dalam pengambilan tanpa harus datang langsung ke kantor, di mana tidak sedikit pihak pelapor yang terkendala dengan waktu, biaya ongkos maupun jarak tempat tinggalnya. Selain itu, cara ini dapat meminimalisasi daluarsanya sisa panjar yang tidak terambil.